



PUTUSAN
Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAWAN MASWAR Als DARTO Bin H AJAT
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /18 Agustus 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rancabango RT.03 RW.18 Desa Cileunyi
Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2017

Terdakwa Wawan Maswar Alias Darto Bin H. Ajat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan Tanggal 17 Pebruari 2018

Terdakwa didampingi R. Tirta Sonjaya, S.H. & Rekan, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 29 November 2017 Nomor H-1053/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2017/PN.Blb ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1053 / Pid.Sus / 2017 / PN Blb tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1053 / Pid.Sus / 2017 / PN Blb tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN MASWAR Als DARTO Bin H AJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum telah menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN MASWAR Als DARTO Bin H AJAT** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok.. dengan bobot bersih 0,07 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRAMAIR

-----Bahwa terdakwa **WAWAN MASWAR Als DARTO Bin H AJAT** pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Kp Bobodolan Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi ROSANA Alias INOY (berkas terpisah) kepada terdakwa mengatakan bahwa nanti sore

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada temannya yang akan memberi sabu secara gratisan, selanjutnya saksi ROSANA Alias INOY menyuruh terdakwa untuk janji bertemu kembali di Kp Bobodolan Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung yang kemudian setelah bertemu saksi ROSANA Alias INOY langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dan kemudian saksi ROSANA Alias INOY memberikan 1 (satu) paket kecil sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil sabu tersebut terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan keesokan harinya ketika terdakwa berada di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang petugas Kepolisian Resor Bandung yaitu saksi GILANG dan saksi RIZAL yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok yang disimpan di saku celana yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0202.K tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna dibungkus kertas aluminium dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,07 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

SUBSIDIAR :

----- Bahwa terdakwa **WAWAN MASWAR Als DARTO Bin H AJAT** pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba**

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I bukan tanaman dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saksi GILANG dan saksi ARIEF mendapatkan informasi dari masyarakat Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib para saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok yang disimpan di saku celana yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa dan ketika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0202.K tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna dibungkus kertas aluminium dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,07 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **WAWAN MASWAR Als DARTO Bin H AJAT** pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Kp Rancabango Rt.03 Rw.18 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah**

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb



menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) dengan menggunakan botol minuman aqua yang diatas tutup botolnya diberi 2 (dua) buah lubang dan oleh terdakwa dimasukan 2 (dua) buah sedotan yang kemudian dimasukan Vipet kaca kedalam salah satu sedotan, setelah itu sabu tersebut dimasukan kedalam vipet kaca lalu terdakwa bakar vipet yang sudah diisi sabu tersebut lalu terdakwa hisap seperti hal layak merokok.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepolisian Resor Bandung Nomor : R-06/IX/2017/Kes tanggal 13 September 2017 dan ditandatangani oleh dr. Leny Marliantiny telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan hasil sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamine : Negatif (-)
- b. **Golongan Metampethamin** : **Positif (+)**
- c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif (-)
- d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif (-)
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan **tersebut diatas dinyatakan mengandung Metampethamin (+)**

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0202.K tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecl transparan tidak berwarna dibungkus kertas alumunium dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,07 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah

Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35/2009 Tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GILANG RIZAL M Bin DEDI SUPRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung saksi bersama saksi Arief telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal saksi bersama saksi Arief mendapatkan informasi dari masyarakat Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama saksi Arief melakukan penyelidikan di daerah tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok yang disimpan di saku celana yang sedang terdakwa pakai ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. ARIEF PRIMA GRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung saksi bersama saksi Arief telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi bersama saksi Arief mendapatkan informasi dari masyarakat Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama saksi Arief melakukan penyelidikan di daerah tersebut hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok yang disimpan di saku celana yang sedang terdakwa pakai ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa akhirnya terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak berwenang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. ROSANA Alias ENDON Alias INOY Bin ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bandung pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 17.00 Wib di Kp Bobodolan Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung karena telah menyalahgunakan Narkoba Jenis Sabu
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu karena sebelumnya telah diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa saksi telah menyerahkan secara cuma-cuma Narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil dan saksi mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. KECUT (dpo)
- Bahwa berawal saksi kepada terdakwa mengatakan bahwa nanti sore ada teman saksi yang akan memberi sabu secara gratisan, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk janji bertemu kembali di Kp Bobodolan Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang kemudian saksi pergi menemui Sdr. KECUT (dpo) dan saksi menerima 1 (satu) paket kecil sabu-sabu secara cuma-cuma dari Sdr KECUT (dpo),
- Bahwa benar selanjutnya saksi membawa sabu tersebut untuk bertemu dengan terdakwa dan setelah bertemu saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dan kemudian saksi memberikan 1 (satu) paket kecil sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bandung pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung karena telah menerima narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok yang disimpan di saku celana yang sedang terdakwa pakai,
- Bahwa berawal saksi Rosana kepada terdakwa mengatakan bahwa nanti sore ada temannya yang akan memberi sabu secara gratisan, selanjutnya saksi Rosana menyuruh terdakwa untuk janji bertemu kembali di Kp Bobodolan Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
- Bahwa kemudian setelah bertemu saksi Rosana langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dan kemudian saksi Rosana memberikan 1 (satu) paket kecil sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa,
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil sabu tersebut terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan keesokan harinya ketika terdakwa berada di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang petugas Kepolisian Resor Bandung yaitu saksi Gilang dan saksi Rizal melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok yang disimpan di saku celana yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Bandung berikut barang buktinya untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok dengan bobot bersih 0,07 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bandung pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi

Kabupaten Bandung karena telah menerima narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok yang disimpan di saku celana yang sedang terdakwa pakai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal saksi Rosana Alias Inoy (berkas terpisah) kepada terdakwa mengatakan bahwa nanti sore ada temannya yang akan memberi sabu secara gratisan, selanjutnya saksi Rosana Alias Inoy menyuruh terdakwa untuk janji bertemu kembali di Kp Bobodolan Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
- Bahwa benar yang kemudian setelah bertemu saksi Rosana Alias Inoy langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dan kemudian saksi Rosana Alias Inoy memberikan 1 (satu) paket kecil sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa,
- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil sabu tersebut terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan keesokan harinya ketika terdakwa berada di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang petugas Kepolisian Resor Bandung yaitu saksi Gilang dan saksi Rizal melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok yang disimpan di saku celana yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menyatakan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logisnya adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dirinya bernama WAWAN MASWAR Als DARTO Bin H AJAT berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengetahui namanya adalah sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah terdakwa itu sendiri, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , terhadap unsur ini sifatnya adalah alternatif jika salah satu terpenuhi maka selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Bandung pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar jam 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung karena telah menerima narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok yang disimpan di saku celana yang sedang terdakwa pakai,

- Bahwa benar berawal saksi ROSANA Alias INOY (berkas terpisah) kepada terdakwa mengatakan bahwa nanti sore ada temannya yang akan memberi sabu secara gratisan, selanjutnya saksi ROSANA Alias INOY menyuruh terdakwa untuk janji bertemu kembali di Kp Bobodolan Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

- Bahwa benar yang kemudian setelah bertemu saksi ROSANA Alias INOY langsung mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dan kemudian saksi ROSANA Alias INOY memberikan 1 (satu) paket kecil sabu secara cuma-cuma kepada terdakwa,

- Bahwa benar kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil sabu tersebut terdakwa membawa pulang ke rumahnya dan keesokan harinya ketika terdakwa berada di Kp Cipondoh Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung datang petugas Kepolisian Resor Bandung yaitu saksi GILANG dan saksi RIZAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa benar yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok yang disimpan di saku celana yang sedang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa ketika terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa selaku barang milik terdakwa merupakan Narkoba golongan I akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang yang ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibungkus ermas rokok dengan berat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,11 gram , selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratoris Hasil Pengujian Badan POM Nomor : 17.093.99.05.05.0202.K tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dra Ami Damilah, Apt menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecl transparan tidak berwarna dibungkus kertas alumunium dalam amplop coklat dengan bobot bersih 0,07 gram dan setelah dilakukan pengujian bobot bersih menjadi habis adalah Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara , memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkoba Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memiliki narkoba tersebut diatas dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum dimana perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang ini menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kemudian dalam pasal 8 menyebutkan ;

1. Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

reagensia diagnostik , serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan sabu tersebut , demikian sabu tersebut bukan digunakan untuk pelayanan kesehatan dan tidak pula digunakan untuk pengembangan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik , serta reagensia laboratorium, melainkan untuk digunakannya sendiri maupun bersama temannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tentunya mengetahui memiliki narkoba golongan I dalam hal ini sabu tersebut haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter, syarat ada izin atau rekomendasi dari dokter tidak dapat ditunjukkan, sehingga dengan demikian jelas terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini sehingga terdakwa ditangkap oleh polisi, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu “ dari pasal 114 (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan Subsidair , lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa -1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan kertas hermes rokok dengan

berat bersih 0,07 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN MASWAR Als DARTO Bin H AJAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum telah menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan kertas hermes rokok.. dengan bobot bersih 0,07 gramDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari RABU , tanggal 27 Desember.2017 oleh kami, Siswatmono Radianoro, S.H., sebagai Hakim Ketua , Achmad

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1053/Pid.Sus/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukayat, S.H.. M.H.. , Dinahayati Syofyan S.H.. M.H.. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, Tanggal 3 JANUARI 2018 oleh kami Siswatmono Riantoro,SH. Sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dinahayati Syofyan,SH.MH, Fauziah Hanum Harahap,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuryani Retnaningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H.. M.H..

Siswatmono Riantoro, S.H..

Fauziah Hanum Harahap, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

Wuryani Retnaningsih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)